

I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3032/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 14 April 2020 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dengan perbaikan amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Sugeng Haryanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2000 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahik dari almarhum Sugeng Haryanto adalah sebagai berikut :
 - 1) MUKY RUSMIATY (isteri) ;
 - 2) ADILA AMBARWATI (anak perempuan) ;
 - 3) SASONGKO (anak laki-laki) ;
 - 4) SENNO ADIE TOMO (anak laki-laki);
 - 5) AGNI BUDI SATRIO (anak laki-laki);
 - 6) NIDHIANTI L.S EDI (anak perempuan);
 - 7) LESTARI ANDIYANI (anak perempuan);
4. Menetapkan almarhumah Muky Rusmiaty telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2014;
5. Menetapkan ahli waris yang mustahik dari almarhumah Muky Rusmiaty adalah sebagai berikut :

- 1) ADILA AMBARWATI (anak perempuan);
 - 2) SASONGKO (anak laki-laki);
 - 3) SENNO ADIE TOMO (anak laki-laki);
 - 4) AGNI BUDI SATRIO (anak laki-laki);
 - 5) NIDHIANTI L.S EDI (anak perempuan);
 - 6) LESTARI ANDIYANI (anak perempuan);
6. Menetapkan satu bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Ciranjang Nomor 38, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 413, surat ukur Nomor 1215 tahun 1953 luas 506 M2 atas nama SUGENG HARYANTO, dengan batas-batas:
- Sebelah barat : Jalan Ciranjang;
 - Sebelah timur : Rumah ibu Husni;
 - Sebelah utara : Panti Yatim Dhuafa;
 - Sebelah selatan: Jalan Cibeber;

adalah harta warisan/peninggalan Almarhum Sugeng Haryanto dan almarhumah Muky Rusmiaty;

7. Menetapkan pembagian harta warisan/peninggalan Almarhum Sugeng Haryanto adalah sebagai berikut :

Ashlul Masalah: $9 \times 8 = 72$

- 1) MUKY RUSMIATY (isteri) memperoleh $9/72$ bagian;
- 2) ADILA AMBARWATI (anak perempuan) memperoleh $7/72$ bagian;
- 3) SASONGKO (anak laki-laki) memperoleh $14/72$ bagian
- 4) SENNO ADIE TOMO (anak laki-laki) memperoleh $14/72$ bagian;
- 5) AGNI BUDI SATRIO (anak laki-laki) memperoleh $14/72$ bagian;
- 6) NIDHIANTI L.S EDI (anak perempuan) memperoleh $7/72$ bagian;
- 7) LESTARI ANDIYANI (anak perempuan) memperoleh $7/72$ bagian;

8. Menetapkan harta warisan/peninggalan almarhumah Muky Rusmiaty adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama, ditambah $\frac{9}{72}$ bagian dari warisan peninggalan Almarhum Sugeng Haryanto;
9. Menetapkan pembagian harta warisan/peninggalan Almarhumah Muky Rusmiaty adalah sebagai berikut :
Ashlul Masalah: 9.
 - 1) ADILA AMBARWATI (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
 - 2) SASONGKO (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian
 - 3) SENNO ADIE TOMO (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
 - 4) AGNI BUDI SATRIO (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
 - 5) NIDHIANTI L.S EDI (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
 - 6) LESTARI ANDIYANI (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
10. Menetapkan Almarhum SENNO ADIE TOMO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;
11. Menetapkan ahli waris yang mustahik dari Almarhum SENNO ADIE TOMO adalah :
 - 1) Cut Muthia Zulfa (isteri);
 - 2) Muhammad Aditya Perdana (anak laki-laki),
 - 3) Yasmine Syabilla (anak perempuan);
 - 4) Muhamad Dimas Dava Alam (anak laki-laki);
12. Menetapkan harta warisan/peninggalan Almarhum SENNO ADIE TOMO adalah $\frac{14}{72}$ bagian dari warisan Almarhum Sugeng Haryanto ditambah $\frac{2}{9}$ bagian dari warisan Almarhumah MUKY RUSMIATY;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum SENNO ADIE TOMO, adalah sebagai berikut :
Ashlul Masalah: $5 \times 8 = 40$
 - 1) Cut Muthia Zulfa (isteri) memperoleh $\frac{5}{40}$ bagian;
 - 2) Muhammad Aditya Perdana (anak laki-laki) memperoleh $\frac{14}{40}$ bagian;
 - 3) Yasmine Syabilla (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{40}$ bagian;

- 4) Muhamad Dimas Dava Alam (anak laki-laki) memperoleh 14/40 bagian;
14. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk mengosongkan dan membagi harta warisan/peninggalan tersebut pada poin 6 (enam) diatas kepada Para ahli waris Almarhum Sugeng Haryanto dan Almarhumah Muky Rusmiaty sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Para ahli waris tersebut sesuai bagiannya masing-masing;
15. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.3.281.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;